



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PNBar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD RUSTAN, lahir di Barru, 20 Agustus 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Wiraswasta, alamat Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 17 Juli 2018 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2018/PNBar, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Barru, sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta kelahiran keponakan pemohon, adapun uraian-uraian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama NUR HASIDA ;

Halaman 1 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PNBar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung dari anak NUR HASIDA sekarang berada di Malaysia sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon diberikan kekuasaan untuk mengurus perbaikan kesalahan pada biodata kependudukan atas anak yang bernama NUR HASIDA berdasarkan Surat Pernyataan dari SUKMAN (Bapak Kandung Nur Hasida) tanggal 13 Juli 2018 ;
- Bahwa keponakan pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor AL.2011.05787.DS tanggal 24 November 2011 dan dimana didalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas keponakan pemohon yaitu NUR HASIDA lahir di Barru tanggal 10 September 2003 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2012 tertera identitas keponakan pemohon yaitu NUR HASIDAH lahir di Barru tanggal 10 September 2000 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 10 Juni 2015 tertera identitas keponakan pemohon yaitu NUR HASIDAH lahir di Barru tanggal 10 September 2000 ;
- Bahwa adapun maksud Pemohon ingin menyesuaikan atau memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran keponakan pemohon yaitu NUR HASIDA lahir di Barru tanggal 10 September 2003 diperbaiki menjadi NUR HASIDAH lahir di Barru tanggal 10 September 2000 ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perbaikan tersebut, karena keponakan pemohon ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi tetapi mengalami kendala dalam pengurusan surat-surat karena tidak adanya kesesuaian mengenai identitasnya ;
- Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran keponakan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Halaman 2 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa Nama dan Tahun Kelahiran sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor AL.2011.05787.DS yaitu NUR HASIDA lahir di Barru tanggal 10 September 2003, diperbaiki menjadi NUR HASIDAH lahir di Barru tanggal 10 September 2000 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah keponakan pemohon ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru agar dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian permohonan kami ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Barru, dan atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.2011.05787.DS dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada

Halaman 3 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2011 atas nama NUR HASIDA, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311032008920001 atas nama MUHAMMAD RUSTAN, diterbitkan di Barru pada tanggal 16-08-2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : 614/DT/BR/VII/2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Tompo dan Camat Kecamatan Barru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUKMAN, di Tawau Malaysia tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Barru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Barru tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres 3 No.26 Barang Barru, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 3 No.26 Barang Barru tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURFAISA Binti ABU NAWAS, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon di akte kelahiran Kemenakan Pemohon yang bernama NUR HASIDAH;
 - Bahwa Nama di Akte Kelahiran tertulis NUR HASIDA yang benar adalah NUR HASIDAH ;
 - Bahwa NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000 ;
 - Bahwa Pemohon adalah Kemenakan Saksi;

Halaman 4 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik dari ayah NUR HASIDAH;
- Bahwa Ayah NUR HASIDAH bernama SUKMAN dan Ibunya bernama RINA;
- Bahwa Ayah NUR HASIDAH bekerja di Malaysia sedangkan Ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu jika nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran salah penulisannya karena Pemohon sebelumnya tidak pernah membaca nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setiap harinya Pemohon dikampung biasa dipanggil NUR HASIDAH karena nama tersebut adalah nama panggilan Pemohon sejak lahir;
- Bahwa perubahan nama Pemohon itu tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

2. Saksi KAMSIARWAN Binti KASENG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon di akte kelahiran Kemenakan Pemohon yang bernama NUR HASIDAH;
- Bahwa Nama di Akte Kelahiran tertulis NUR HASIDA yang benar adalah NUR HASIDAH ;
- Bahwa NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000 ;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari ayah NUR HASIDAH;
- Bahwa Ayah NUR HASIDAH bernama SUKMAN dan Ibunya bernama RINA;
- Bahwa Ayah NUR HASIDAH bekerja di Malaysia sedangkan Ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak tahu jika nama dan tahun lahir di Akta Kelahiran salah penulisannya karena Pemohon sebelumnya tidak pernah membaca nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa setiap harinya Pemohon dikampung biasa dipanggil NUR HASIDAH karena nama tersebut adalah nama panggilan Pemohon sejak lahir;
- Bahwa perubahan nama Pemohon itu tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis NUR HASIDA akan dirubah namanya menjadi NUR HASIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di bukti P-1 adalah NUR HASIDAH dan pada bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 tertulis NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR FAISA dan Saksi KAMSIARWAN nama Pemohon adalah NUR HASIDAH lahir tanggal 10 September 2000 akan tetapi pada Akta Kelahiran tertulis NUR HASIDA lahir pada tanggal 10 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa melakukan perubahan nama Keponakan Pemohon dari NUR HASIDA lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2003 menjadi NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitas Keponakan Pemohon dari NUR HASIDA ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Keponakan Pemohon sebagaimana semula tertulis/tercantum pada kutipan akta kelahiran

Halaman 8 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NUR HASIDA lahir pada tanggal 10 September 2003 dirubah/diganti menjadi NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar perubahan nama Keponakan Pemohon Akta Kelahiran atas nama NUR HASIDA lahir pada tanggal 10 September 2003 dirubah/diganti menjadi NUR HASIDAH lahir pada tanggal 10 September 2000, untuk didaftarkan pada Register di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang bersangkutan sesuai perubahan/perbaikan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2018** oleh **MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Barru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ANWAR, S.H.

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pangilan Sidang : Rp. 100.000,-
3. PNPB Relass Panggilan : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)